

Pembebasan Cijago Berlanjut

■ Alicia Saqina

Ada 120 pemilik lahan yang mengambil formulir permohonan pembayaran.

MARGONDA — Proses pembebasan 225 petak lahan di Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Depok, yang terkena pembangunan ruas Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) seksi II B terus berlanjut. Meskipun banyak warga Kukusan masih keberatan dengan nilai ganti rugi, banyak pula yang akhirnya menerima skema ganti rugi yang ditawarkan Pemerintah Kota Depok.

Kepala Bagian Pemerintahan Kota Depok Dudi Miraz mengatakan hampir separuh dari 120 pemilik lahan di Kukusan telah mengerti akan aturan ketentuan pembebasan lahan milik mereka itu. Itu semua berkat pendekatan Tim Pengadaan Tanah (TPT) terhadap warga sejak satu bulan yang lalu.

Dudi menjelaskan, selama satu bulan tersebut, setiap hari Sabtu TPT mengundang warga untuk berdialog melalui pertemuan *coffee morning* di kantor Kelurahan Ku-

kusan. "Dalam acara itu, kami terima seluruh informasi dari warga dan kelurahan," kata Dudi, Senin (10/6).

Akhirnya, pada pertemuan terkini Sabtu (8/6), sebanyak 120 blanko isian permohonan pembayaran tanah sudah diambil oleh para pemilik lahan. Dari 120 blanko yang diambil, ada 50 berkas yang sudah dikembalikan warga yang berarti mereka menerima ketentuan ganti rugi dan siap menerima pembayaran atas tanah mereka.

Menurut Dudi, sisa sebanyak 70 berkas lainnya masih banyak yang belum dilengkapi warga. Umumnya, warga masih melengkapi kelengkapan sejumlah data, seperti fotokopi kartu tanda penduduk, kartu kepala keluarga, serta sertifikat tanah.

Terkait zonasi harga tanah di Kukusan, Dudi mengakui masih ada warga yang belum menerima ketetapan yang dibuat TPT itu. Dia menegaskan bahwa ketetapan harga tanah pada enam zonasi itu diberikan oleh tim penilai (*appraiser*).

Dudi tidak bisa memberikan informasi pasti terkait berapa putusan masing-masing harga tanah di enam zonasi yang diumumkan tim *appraiser* tersebut. "Untuk se-

lanjutnya, silakan tanya-tanya pada ketua TPT Telapi, yang saya ketahui, memang, zonasi di wilayah Kukusan ini terbagi atas enam zona," katanya.

Proses pembebasan lahan di Kukusan sudah dimulai sejak 2010 dengan dilakukannya pengukuran tanah, namun tak kunjung rampung. Warga menilai pembentukan enam kelas zonasi atas 225 bidang tanah yang terkena pembebasan Tol Cijago telah menimbulkan disparitas harga tanah yang tak masuk akal.

Tanah di zona satu dihargai Rp 4,85 juta per meter persegi, zona dua Rp 3,3 juta, zona tiga Rp 3,1 juta, zona empat Rp 2,37 juta, zona lima Rp 2,2 juta, dan zona enam Rp 910 ribu per meter persegi.

Juru bicara warga Kukusan, Syamsuddin, memberi contoh keputusan zonasi yang menyamakan harga tanah di sejumlah gang, seperti Gang Boten dan Bona, dengan nilai tanah yang lokasinya berada di Jalan Ahmad Dahlan. Tanah-tanah itu disatukan dalam zona III.

"Yang benar saja, masa gang disamakan sama jalan? Dari namanya saja sudah beda, satu gang dan satunya jalan. Zonasi ini merepotkan. Zonasi menzalimi warga,"

katanya.

Penentuan zonasi lain yang dinilai tak masuk akal, yaitu menyamakan harga lahan di Jalan Raya M. Usman yang sangat lebar untuk dilalui dua truk dengan tanah di Jalan Palakali yang lebih sempit dan tidak tembus ke jalan besar. Memang, wilayah Jalan Palakali berdekatan dengan kampus Universitas Indonesia.

Syamsuddin juga mempertanyakan mengapa di Kukusan bisa sampai dibagi enam zona, sementara kelurahan lain, seperti Kemiri Muka, Cisalak, dan Cimanggis, hanya diterapkan tiga zonasi. "Di wilayah itu hanya berlaku tiga zona. Di Kukusan ini mengapa tidak sekalian saja 225 zona, sesuai jumlah bidang tanah. Jadi, TPT menghitung satu-satu," sindirnya.

Dengan berlarutnya masalah ini, Syamsuddin meminta jalan mediasi kepada mediator pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia. Syamsuddin menyatakan bila memang tak ada solusi dan pemerintah tak sanggup membayar ganti rugi sesuai tuntutan, warga ingin mereka direlokasi saja dengan catatan tetap di wilayah Kukusan. Warga sangat betah tinggal di wilayah itu. ■ ed rahmad budhi hartu